



BUPATI BONDOWOSO

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR: 188.45/1208/430.6.2/ 2014

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA
BINA ASIH BONDOWOSO MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
LUAR BIASA NEGERI BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan dan sebagai implementasi terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak khususnya bagi anak penyandang cacat maka permohonan perubahan status lembaga pendidikan pada Yayasan Bina Asih Bondowoso perlu untuk ditindaklanjuti dengan merubah statusnya menjadi lembaga pendidikan negeri yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) Bina Asih Bondowoso Menjadi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) Negeri Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penjabatan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso;
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Distribusi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Yayasan Bina Asih Kabupaten Bondowoso tanggal 9 Desember 2013 Nomor: 00/YBA/XII/2013;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Nomor : 421.1/2536/430.1/2014 tanggal 26 Juni 2014 perihal Rekomendasi Hasil Visitasi Slb Bina Asih Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah status Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) Bina Asih Bondowoso menjadi Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) Negeri Bondowoso.

KEDUA : Dengan perubahan status lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dalam pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.

KETIGA:...

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso

pada tanggal 17 NOVEMBER 2014



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso;
6. Inspektur Kabupaten Bondowoso;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso;
10. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;
11. Ketua Yayasan Bina Asih Bondowoso.
-